



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN NAMA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pangandaran, perlu adanya peningkatan aksesibilitas, keterjangkauan, kualitas pelayanan dan cakupan pelayanan dengan mengembangkan fasilitas kesehatan dalam bentuk Rumah Sakit Umum Daerah;
  - b. bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
  - c. bahwa guna menunjang penyelenggaraan pelayanan rumah sakit dan sebagai identitas resmi UPTD RSUD Kabupaten Pangandaran serta dalam rangka memperkuat citra UPTD RSUD Kabupaten Pangandaran, perlu adanya pemberian nama bagi UPTD RSUD Pangandaran;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangandaran.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 11);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN NAMA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disingkat RSUD Pangandaran adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai tempat pelayanan kesehatan rujukan yang melayani rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat;
7. Direktur adalah Direktur UPTD RSUD Pangandaran;
8. Nama RSUD adalah Identitas Nama UPTD RSUD Pangandaran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pemberian nama pada UPTD RSUD Pangandaran mempunyai maksud untuk memberikan status dan kedudukan hukum serta sebagai identitas nama resmi yang digunakan dalam setiap naskah dinas, dokumen pelayanan, dokumen administrasi dan barang lainnya yang dikeluarkan secara resmi oleh UPTD RSUD Pangandaran.
- (2) Penetapan status dan kedudukan hukum serta sebagai identitas nama resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan administratif terhadap kegiatan operasional UPTD RSUD Pangandaran dan mempunyai tujuan sebagai berikut:
  - a. mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
  - b. memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;
  - c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit;
  - d. memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat dan sumber daya manusia di rumah sakit.

## BAB III PEMBERIAN NAMA

### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan nama “PANDEGA” sebagai nama pada UPTD RSUD Pangandaran.
- (2) Dengan ditetapkannya nama “PANDEGA” pada UPTD RSUD Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyebutannya menjadi UPTD RSUD PANDEGA Kabupaten Pangandaran dan/atau bisa disingkat menjadi RSUD PANDEGA Pangandaran.
- (3) Nama “PANDEGA” sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki makna:
  - a. Nama “PANDEGA” bermakna sebagai akronim atau singkatan dari “Pangandaran Sehat dan Bahagia”;
  - b. Nama “PANDEGA” berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti “Pemuka/ Pemimpin” yang bermakna bahwa UPTD RSUD Pangandaran harus berperan aktif dalam menjaga derajat kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Pangandaran.

BAB IV  
PENGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 4

- (1) Nama UPTD RSUD PANDEGA Pangandaran digunakan pada:
  - a. Naskah dinas produk hukum;
  - b. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat;
  - c. Stempel;
  - d. Papan nama dan/atau banner;
  - e. Map, vandiel, plakat dan cinderamata;
  - f. Lencana dan/atau atribut busana RSUD;
  - g. Bangunan gedung RSUD; dan
  - h. Gapura dan/atau pintu gerbang masuk RSUD.
- (2) Penggunaan nama UPTD RSUD PANDEGA Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan gedung RSUD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 6 Februari 2020  
BUPATI PANGANDARAN

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 6 Februari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PANGANDARAN

Ttd/Cap

H. KUSDIANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN  
PANGANDARAN TAHUN 2020 NOMOR 10

